

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kecamatan KM 6 Bagansiapiapi 28912 085269598485 http://disdukcapil.rohilkab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
- 2. Surat keterangan yang menunjuk domisili;
- 3. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- 4. Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 7 ayat (1) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. WNI mengisi F-1.01;
- 2. WNI menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor/SPLP);
- 3. WNI menyerahkan surat keterangan yang menunjuk domisili (surat keterangan dari instansi berwenang);
- 4. WNI menyerahkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan (surat keterangan lahir);
- 5. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah); dan
- 6. Petugas menyerahkan Surat Pemberitahuan NIK (F-1.10) dan Biodata.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kecamatan KM 6 Bagansiapiapi 28912 085269598485 http://disdukcapil.rohilkab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KECAMATAN KM 06 BAGANSIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR WHATSAPP (WA) 08117690702, 08117670702

EMAIL: dukcapilrohil@gmail.com